

INSPEKTORAT- BAPPEDA - LEMBAGA TEKNIS DAERAH - TATA KERJA - ORGANISASI

PERDAPROV. NTT NO. 11, LD 2008/NO.011

2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Abstrak : - Tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dan berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No.8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PERMENDAGRI. No. 57 Tahun 2007 dan PERMENDAGRI. No. 64 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan Inspektorat dengan kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur melakukan pengawasan dengan fungsi perencanaan, perumusan program pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian, Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh kepala badan, direktur dan kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan fungsional, diatur juga mengenai Tata kerja dan Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian oleh Gubernur.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2008

- Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1995 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2001 tidak berlaku.